

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Utang adalah penghasilan dana eksternal yang dikendalikan oleh perusahaan. Ketika suatu perusahaan berutang maka terdapat pengembalian kepada kreditur yang dikenal dengan biaya utang. Penghindaran pajak dapat bermanfaat bagi *debtholders* karena menghemat uang yang dapat digunakan untuk layanan utang. Biasanya untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan harus memutuskan akan menggunakan dana untuk membayar pajak atau untuk membayar bunga atas utangnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penghindaran pajak memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap biaya utang (Anggun dan Ardiyanto, 2020). Teori mengenai hubungan keuntungan dan kerugian akibat digunakannya utang perusahaan dan terdapat pajak yang diperhitungkan disebut *trade off theory*.

Pajak merupakan salah satu biaya terbesar yang harus dibayarkan setiap tahunnya dan akan menjadi pengurang laba (Kovermann, 2018). Jika laba perusahaan setelah pajak menurun akan mengakibatkan adanya indikasi penurunan kinerja perusahaan. Di negara Indonesia penerimaan pajak sangat penting untuk pembangunan dan pengeluaran rutin negara yang tersusun dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN), karena itulah pelaksanaan perpajakan sangat diatur oleh pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan permintaan negara. Dari pengertian tersebut sudah sangat jelas bahwa pajak memiliki arti penting bagi negara. Dengan begitu pemerintah Indonesia selalu menaikan target penerimaan pajak dari tahun ke

tahun. Pentingnya pajak terbukti dalam target penerimaan negara yang tercantum dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan).

Penghindaran pajak dan risiko pajak saling terhubung satu sama lain, dapat memberikan wawasan mengenai arus kas pajak untuk masa depan perusahaan. Pada beban pajak yang rendah tidak selalu menciptakan risiko pajak yang relatif cukup tinggi, dengan demikian penghematan dalam pajak yang meningkat dan risiko pajak yang relatif rendah dapat berkesinambungan satu sama lain (Azizah, 2016).

Penghindaran pajak dapat diminimalisir untuk menghindari terjadinya kebangkrutan perusahaan dengan cara melakukan pengendalian internal ataupun eksternal secara efektif guna mendorong manajemen perusahaan untuk membuat rancangan rencana pajak yang telah disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang atau merugikan perusahaan dikemudian hari.

Tindakan penghindaran pajak tergantung pada seberapa besar perpindahan kekayaan yang terjadi tergantung kepada seberapa baik tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan. Manajemen akan melakukan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh oleh suatu manajemen dalam rangka menghindari pajak memiliki risiko dipandang seberapa dalam tindakan tersebut dan seberapa besar hal tersebut dapat diketahui oleh otoritas perpajakan.

Penghindaran pajak dengan meningkat biaya utang dan sejenisnya kemungkinan penurunan peringkat obligasi, menunjukkan bersifat negatif oleh lembaga eksternal seperti bank jika penghindaran pajak tidak dilihat dari risiko yang ditetapkan oleh para lembaga yang berkepentingan (Dhawan *et al.*, 2020). Tarif pajak yang rendah dan

stabil akan mengarahkan kepada penghindaran pajak, sedangkan risiko pajak akan terjadinya pergeseran yang sulit untuk dapat diprediksi secara tarif pajak yang efektif. Sementara tampaknya masuk akal bahwa bank mungkin dapat menghargai penghindaran pajak yang berhasil dengan bunga dan tarif yang rendah, dapat diharapkan bahwa risiko pajak memiliki efek buruk pada biaya utang, biaya agensi penghindaran pajak lebih besar dari pada manfaat bagi pemegang saham sebelum pelanggaran perjanjian dan pemantauan langsung oleh bank setelah pelanggaran perjanjian mengurangi biaya agensi yang mengakibatkan penghindaran pajak (*Cook et al.*, 2020).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia ini bisa dilihat dari rasio pajak negara. Pemerintah cenderung memungut pajak atas setiap potensi objek pajak secara optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Indonesia disebutkan bahwa rasio pajak (taxratio) pada tahun 2021 sebesar 9,11% dari Produk Domestik Bruto. Rasio itu tumbuh 0,8% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya rasio pajak mempengaruhi pendapatan negara dari sektor perpajakan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN. Realisasi tahun 2021 tumbuh 19,2% dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum berhasil kembali ke pencapaian sebelum pandemi atau pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.332,7 triliun (www.news.ddtc.co.id). *Tax Justice Network* menyatakan dalam laporannya pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan rugi sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun akibat berasal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Dalam praktik *Tax avoidance*, perusahaan mengalihkan

pendapatannya ke negara yang rendah pajak dengan tujuan tidak akan melaporkan keuntungan yang sesungguhnya yang artinya perusahaan itu akan membayar pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya. Sedangkan kerugian yang berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar US\$ 78,83 atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang termasuk orang kaya menyembunyikan penghasilannya yang dialihkan ke luar negeri yang artinya diluar jangkauan hukum. Dalam kondisi pandemi covid19 tahun 2020 jumlah penghindaraan pajak sebanding dengan Rp 1,09 juta dari gaji tenaga medis. Jika saja ada dorongan dalam program pemulihan ekonomi nasional, Rp 68,7 triliun penghindaraan pajak tahun 2020 itu bisa menutupi 70,5% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 97,26 triliun (www.kompas.com).

Total akrual merupakan selisih antara laba bersih perusahaan terhadap aliran kas dari operasi perusahaan pada periode yang sama. Givoly *et al.* (2017) mengatakan bahwa kualitas akrual menunjukkan kualitas laba dari suatu perusahaan. Perusahaan dengan akrual yang rendah menunjukkan kualitas laba yang tinggi, karena adanya kecenderungan manajer perusahaan menggunakan akrual untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan tujuan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kebebasan manajer dalam mengungkapkan laba, sehingga secara otomatis manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki hak akses yang lebih luas terhadap informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham atau investor. Kualitas akrual yang terjadi akibat campur tangan manajemen disebut dengan kualitas akrual diskresioner sedangkan kualitas akrual

yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, disebut dengan kualitas akrual non diskresioner atau yang disebut dengan kualitas akrual innate.

Risiko pajak mempengaruhi ekuitas investor yang bersifat positif pada penilaian. Penghindaran pajak, menunjukkan bahwa pasar menganggap penghindaran pajak dan risiko pajak sebagai dimensi yang berbeda dari hasil pajak perusahaan (*Drake et al., 2019*). Biaya utang lebih tepat untuk menilai risiko dan manfaat dari penghindaran pajak karena bank biasanya menjadi hubungan jangka panjang dengan perusahaan peminjam dan memiliki akses ke informasi eksklusif perusahaan.

Biasanya pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien sering dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal. Dalam hal ini, perusahaan dituntut pendapatan perusahaan meningkat serta beban pada tingkat minimum akan lebih ditekan. Penghematan pajak merupakan upaya yang perusahaan lakukan laba yang diperoleh dapat maksimal biasanya menggunakan cara yang lawful atau *Tax avoidance* (penghindaran pajak) (Milnasari, 2021). Secara hukum, tindakan *Tax avoidance* tidak dilarang, tetapi sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena mereka menganggap tindakan ini memiliki konotasi negatif serta menunjukkan perilaku ketidak patuhan (Novari dan Habibah, 2022).

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku

opportunistic manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (Kinait dan Ayem, 2021).

Menurut Firmansyah *et al.*, (2020) penghindaran pajak tidak terkait dengan risiko perusahaan melainkan penghindaran pajak mencerminkan risiko pada perusahaan yang merupakan perusahaan skala besar dan untuk penghindaran pajak akan menambah risiko yang harus ditanggung oleh para investor sehingga dapat meningkatkan ketidakpastian atas investasi mereka akibatnya investor akan meningkatkan tingkat ekuitas biaya.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak, Total AkruaI dan Risiko Pajak terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi (Studi Perusahaan Perbankan) priode tahun 2016- 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini dan luasnya pembahasan tentang Pajak itu sendiri penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang pada perusahaan perbankan?
2. Apakah total akrual berpengaruh terhadap biaya hutang pada perusahaan perbankan?
3. Apakah risiko pajak berpengaruh terhadap biaya hutang pada perusahaan perbankan?

4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya utang?
5. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi total akrual terhadap biaya utang?
6. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi risiko pajak terhadap biaya utang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh dari masing masing variabel sesuai permasalahan yang diadapi, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah total akrual berpengaruh terhadap biaya hutang.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah risiko pajak berpengaruh terhadap biaya hutang.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah kepemilikan institusional memoderasi penghindaran pajak terhadap biaya hutang.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah kepemilikan institusional memoderasi total akrual terhadap biaya hutang.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah kepemilikan institusional memoderasi risiko terhadap biaya hutang.

1.4 Manfaat Penulisan

Dari Penulisan Skripsi ini dan berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan diatas penulis berharap manfaat dalam penulisan ini, Terutama pada variabel yang diteliti terhadap pengaruh yang akan terjadi terhadap biaya hutang perusahaan terutama pada:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi dalam pengetahuan pada kajian pengaruh penghindaran pajak, total akrual dan risiko pajak terhadap biaya hutang dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi.

2. Bagi Profesi

Penelitian ini memberikan suatu informasi atau masukan kepada instansi terkait mengenai pengaruh penghindaran pajak, total akrual dan risiko pajak terhadap biaya hutang dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi.

3. Bagi Regulasi

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneltian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan pengetahuan mengenai pengaruh penghindaran pajak, total akrual dan risiko pajak terhadap biaya hutang dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikan Penulisan disusun untuk memberikan gambaran tentang penulisan yang akan diuraikan dalam 5 Bab, adapun uraiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana keseluruhan isi dari penulisan, dengan topik penelitian serta uraian yang menjelaskan variabel seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi tentang Landasan Teori, yaitu teori-teori yang meundukung dalam penulisan Skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang Metode Penelitian, yang berisi mulai dari data sumber yang dimiliki, Model Penelitian yang akan dipakai untuk mengolah data yang sebelumnya diperoleh, variabel apa saja yang akan digunakan yang nantinya akan di analisis.

BAB IV ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang proses pengolahan data-data yang sebelumnya telah diperoleh dan telah ditampilkan pada bab sebelumnya, dan pembahasan tentang bagaimana hasil dari analisis data tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang Penutupan dari Pembahasan pada bab sebelumnya dan pemberian saran atas keseluruhan penelitian yang telah dilakukan pada Bab-Bab sebelumnya, yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.